



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 54/HM.03-Kpt/72/Prov/III/2021
TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor, 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964, Nomor 7) Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 22/PL.02.6-BA/72/Prov/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Rapat Pleno Terkait

Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang
selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Provinsi Sulawesi
Tengah.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Provinsi
Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terdiri dari Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah
yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian Teknis pada
Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Tengah/Bakohumas KPU Provinsi
Sulawesi Tengah terdiri atas:
- a. Pembina
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tengah; dan
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tengah;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tengah.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

